

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 25 Januari 2024, Revised: 20 Februari 2024, Publish: 22 Februari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pencatatan Pernikahan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Study Putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk)

Umar Ali¹, Rahmad Efendi²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: perwishib1999@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: rahmadefendi@uinsu.ac.id

Corresponding Author: perwishib1999@gmail.com

Abstract: Indonesia is a unitary country consisting of thousands of large and small islands, and consisting of various tribes, cultures and religions, and has the motto *Bhinneka Tunggal Ika*. Interaction between tribes, races and religions is the initial door for people to know each other so that from this interaction there is who progress to the stage of marriage, there are even those who get married even though they are hampered by differences in religion. It is feared that this will gradually cause problems, if we refer to existing religious norms regarding certain boundaries regarding marriage. This resulted in a decision by the Pontianak District Court Number 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk. who granted the request to carry out the registration of interfaith marriages. This determination certainly attracts attention if you remember the rules contained in Law No. 1 of 1974 that a marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religious belief. Even though registration has been regulated in Article 35 Letter (a) of Law Number 23 of 2006 in conjunction with Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration, the regulations regarding interfaith marriages in the Marriage Law still experience a legal vacuum. It is hoped that this article can provide insight to the public regarding the problems of implementing interfaith marriages in Indonesia.

Keyword: Recording, Law, Determination

Abstrak: Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang terdiri dari atas ribuan pulau besar dan kecil, serta terdiri dari berbagai suku, budaya serta agama, dan memiliki semboyan *Bhineka Tunggal Ika*. Interaksi antar suku, ras dan agama adalah pintu awal masyarakat saling mengetahui sehingga dari interaksi tersebut ada yang berjalan ke tahap perkawinan, bahkan terdapat pula yang melakukan pernikahan walaupun terkendala beda agama. Hal tersebut lambat laun dikhawatirkan menimbulkan sebuah permasalahan, jika merujuk pada norma-norma yang ada dalam agama tentang batasan-batasan tertentu mengenai perkawinan. Hal ini muncul sebuah penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk. yang mengabulkan permohonan untuk melangsungkan Pencatatan pernikahan beda agama. Penetapan tersebut tentu menarik perhatian jika mengingat

aturan yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama kepercayaan. Meski pencatatannya telah diatur dalam Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, namun tetap saja pengaturan mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan mengalami kekosongan hukum. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan pandangan kepada khalayak mengenai problematika pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia.

Kata Kunci: Pencatatan, Undang-Undang, Penetapan

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sedangkan Perkawinan atau pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu sebuah akad atau perjanjian penyerahan yang kuat atau mitsaqon ghalidzan dari ayah seorang perempuan kepada seorang laki laki dengan tujuan mentaati perintah Allah dan mengamalkan adalah amal sholih, serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, hal ini terdapat dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (Abdurrahman, 2017).

Perkahwinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak pula ialah ijab dan qabul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Perkataan zawaj digunakan di dalam al-Quran bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkahwinan Allah s.w.t. menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkahwinan dan mengharamkan zina. Adapun nikah menurut syari'at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. (Hasbi et al., 2021).

Sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan secara kumulatif yakni dilakukannya perkawinan berdasarkan hukum agama dan perkawinan tersebut harus dicatatkan. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menyebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diberlakukannya Pasal 2 secara kumulatif tersebut merupakan konsekuensi dari sistematika produk perundang-undangan dimana komponen-komponen yang menjadi bagiannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Akibatnya, meskipun sebuah perkawinan dipandang sah berdasarkan aturan agama tertentu, tetapi apabila belum dicatatkan pada kantor pemerintah yang berwenang baik Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam ataupun Kantor Catatan Sipil untuk yang diluar Islam, maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara, dalam berbagai kasus, sahnya suatu perkawinan secara yuridis memang harus dibuktikan melalui buku nikah yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil, sehingga apabila perkawinan beda agama telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil maka perkawinan beda agama tersebut mendapat pengakuan dari negara dan perkawinan tersebut dianggap sah. (Jauhari, 2019).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum), dengan melakukan pengkajian terhadap aturan-aturan yang berlaku yang berkaitan Pernikahan Beda Agama perkara Nomor 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk. Selain itu penelitian ini juga akan mengkaji bahan-bahan hukum dalam bentuk buku, karya tulis, artikel yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian mengenai analisis putusan hakim terhadap pencatatan perkawinan beda agama,

peneliti menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu terhadap penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.(Soekanto & Pamudji, 2017).

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum guna mendapatkan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji setiap permasalahan yaitu pendekatan undang (statute approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan aturan-aturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kedua pendekatan kasus (case approach), pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti yang telah menjadi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap(Marzuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pernikahan Beda Agama dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Perkembangan kontemporer manusia dalam meresmikan pasangan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi perkembangan jaman menuntun pada permasalahan baru yaitu perkawinan beda agama. Pembahasan tentang perkawinan beda agama di Indonesia merupakan suatu yang rumit.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama termasuk dalam jenis perkawinan campuran. Adapun perkawinan campuran diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijk* stbl. 1898 nomor 158, yang biasanya disingkat dengan GHR. Dalam Pasal 1 GHR ini disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada [hukum](#) yang berlainan.(Abdurrahman, 2017).

Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"(Maidin, 2018).

Perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama artinya perkawinan beda agama tidak di perbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang.

Menurut hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga pernikahan beda agama belum bisa diresmikan di Indonesia. Pernikahan pasangan beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahan pasangan beragama selain Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Terkait Putusan 12/Pdt.P/2022/PN Ptk dalam perkara ini pemohon mengajukan permohonan terkait masalah pencatatan pernikahan beda agama yakni Pemohon mengajukan Permohonan Izin Pencatatan kepada ketua Pengadilan Negeri Pontianak melalui Majelis Hakim yang mana kronologinya Bahwa Para Pemohon telah mendatangi dan memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak mengenai perkawinan tersebut namun dikarenakan Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Katholik maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menolak untuk pencatatan perkawinan tersebut dengan alasan perkawinan tersebut merupakan perkawinan beda agama dimana perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 35

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Namun demikian sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan perkawinan tersebut dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri

Hakim didalam Pertimbangannya ialah Bahwa azas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada prinsipnya tidak dapat menjadikan alasan perbedaan agama sebagai penghalang dalam melakukan perkawinan yang mana dasar dari suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Analisis Terhadap Putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk Terkait Pernikahan Beda Agama Pengadilan Negeri Pontianak

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Disatu sisi menurut Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. "Sehingga berdasarkan hal itu, maka telah menjadi final karena diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga pasal 40 ayat 3 sudah dijelaskan Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu salah satunya *seorang wanita yang tidak beragam Islam* (Zulfikar, 2020).

Tetapi disini terkait dengan kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk hakim mengabulkan permohonan pemohon terkait pencatatan perkawinan untuk memberikan pemohon dengan pasangannya melangsungkan Pencatatan perkawinan yang beda agama, setelah Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama seolah semakin terbuka lebar. Yaitu dengan tersedianya opsi mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri agar mengeluarkan suatu penetapan yang mengizinkan perkawinan beda agama dan memerintahkan pegawai kantor Catatan Sipil untuk melakukan Pencatatan terhadap Perkawinan Beda Agama tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan.

Terdapat beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan beda agama. Pertama, perkawinan beda agama bukanlah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu permohonan ini dikabulkan untuk mengisi kekosongan aturan Undang-Undang Perkawinan. Pertimbangan selanjutnya adalah Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu :

Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 :Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas. Maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus persoalan perkawinan beda agama terletak pada Pengadilan Negeri. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; Kemudian Penjelasan Pasal 35 huruf a memberikan exit way eksplisit untuk persoalan perkawinan beda agama karena mendefinisikan : Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-

umat yang berbeda agama. Selanjutnya Pasal 36 mengatur bahwa :Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Meskipun maksud rumusan pasal tersebut adalah untuk pencatatan perkawinan, namun eksistensi Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan jelas memberi ruang yang semakin luas untuk mengizinkan perkawinan beda agama yang berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak sah. Ketentuan pasal ini jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ini merupakan landasan dilarangnya perkawinan beda agama, karena hakikatnya tidak ada agama yang diakui di Indonesia dengan bebas memperbolehkan umatnya menikah dengan penganut agama lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi pertentangan yuridis (konflik hukum) antara Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Terkait persoalan yang sama, pengadilan telah memberikan penetapan yang berbeda-beda, baik mengabulkan atau menolak permohonan penetapan perkawinan beda agama.

Menurut pendapat penulis, meninjau dari kompleksnya problematika perkawinan beda agama, mengenai tidak diaturnya perkawinan beda agama secara kongkrit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menimbulkan multi tafsir terhadap beberapa pasal didalamnya, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan. Misalnya dengan menyisipkan aturan larangan perkawinan beda agama dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Kemudian untuk menyelesaikan problem dualisme pengaturan perkawinan beda agama, dimana Undang-Undang Perkawinan melarang praktik perkawinan beda agama, sedangkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan justru membuka peluang pengesahan perkawinan beda agama, maka menurut pendapat penulis Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Administrasi Kependudukan seharusnya dicabut, karena menimbulkan pertentangan norma. Terjadinya kekosongan hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama tidak dapat dibiarkan terus menerus karena perkawinan beda agama jika dibiarkan dan tidak diberikan solusi secara hukum akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama.

KESIMPULAN

Meninjau dari kompleksnya problematika perkawinan beda agama, mengenai tidak diaturnya perkawinan beda agama secara kongkrit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan yang menimbulkan multi tafsir terhadap beberapa pasal didalamnya, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan. Misalnya dengan menyisipkan aturan larangan perkawinan beda agama dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Kemudian untuk menyelesaikan problem dualisme pengaturan perkawinan beda agama, dimana Undang-Undang Perkawinan melarang praktik perkawinan beda agama, sedangkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan justru membuka peluang pengesahan perkawinan beda agama, Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang secara eksplisit memberi jalan legalitas perkawinan beda agama yang dilarang oleh agama yang diakui di Indonesia seharusnya segera dicabut. Hal tersebut adalah untuk menghindari timbulnya keburukan/kerugian (*mafsadat*) yang lebih besar disamping kebaikan/keuntungan (*maslahat*) yang ditimbulkan. Karena sesuai amanat konstitusi utamanya Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga konsekuensinya pemerintah tidak boleh mengabaikan aturan agama dalam mengatur

REFERENSI

- Abdurrahman. (2017). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademik Pressindo.
- Ghazalba. (2017). *Menghadapi Persoalan Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Hasbi, Supardin, & Kurniati. (2021). Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Izin Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa). *Jurnal Al-Qadāu*, 8(1), 101–116.
- Jauhari, I. (2019). Pelaksanaan dan penegakan syariat islam di provnsi Aceh. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 28(1).
- Jayadi, N. (2021). Perkawinan usia muda di Indonesia dalam perspektif negara dan agama serta permasalahannya (The under marriage in Indonesia on the country perspective and religion as well as the problem). *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan Dan Perbandingan Mazhab*, 1(1), 100–111.
- Maidin, S. (2018). Keutamaan Hidup Bertetangga (Suatu Kajian Hadis). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 199. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5691>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Cet. ke-6)*. Jakarta: Bumi Angkasa.
- Mursalin, S. (2018). *Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Other. (2017). *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Peter, M. M. (2018). *Penelitian Hukum (Cet. ke-7)*. Jakarta: Kencana.
- Prawirohamidjojo, R. S. (2018). *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soekanto, S., & Pamudji, S. (2017). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemiyati. (2018). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*. Yogyakarta: Liberty.
- Syarifuddin, A. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Zulfikar, F. (2020). Hakikat Hukum Dan Pembidangnya; Suatu Perbandingan Antara Paham Barat Dan Islam. *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik*, 10(1), 33–40. <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v10i1.2054>